



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 219 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AMIJAYA PRAKARSA
CABANG KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B-9822/Kk.10.19/5/Hj.00/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, menyatakan PT. Amijaya Prakarsa telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT. Amijaya Prakarsa Cabang Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 437 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah PT. Amijaya Prakarsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AMIJAYA PRAKARSA CABANG KOTA BANDUNG.**
- KESATU** : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut :
- Nama Perseroan Terbatas (PT) : AMIJAYA PRAKARSA CABANG KOTA BANDUNG
- Kepala Cabang : Ir. H. MOCHAMAD CHANDRA SOLEHAH
- Alamat : Jln Balonggede No.65 Rt.007 Rw.004 Balonggede Kota Bandung
- Masa Izin Operasional : Januari 2019 s.d Januari 2022
- KEDUA** : Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPAT** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

A. BUCHORI



PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. MOCHAMAD CHANDRA SOLEHAN
Jabatan : Kepala Cabang PT. AMIJAYA PRAKARSA KOTA BANDUNG
Alamat : Jl. Balonggede No. 65 RT/RW. 007/004 Balonggede Regol Kota Bandung
Hp. : 0818213596
Tlp. Kantor : 022 4241767
Email : chandra @autamaras.co.id

bertindak untuk dan atas nama PT. AMIJAYA PRAKARSA KOTA BANDUNG
dengan ini menyatakan sebenarnya akan :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia meliputi; karyawan kantor, petugas pembimbing ibadah dan kesehatan jemaah umrah yang berkompeten di setiap bidang;
3. Menyediakan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan;
4. Menerima pendaftaran jemaah umrah sesuai paket/program tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat;
5. Memberikan bimbingan manasik umrah sebelum keberangkatan, selama diperjalanan, dan selama di Arab Saudi kepada jemaah umrah;
6. Memberikan perlindungan kepada jemaah umrah dalam bentuk asuransi perjalanan
7. Mengurus visa bagi jemaah umrah yang telah terdaftar;
8. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai jadwal yang telah disepakati;
9. Memberikan pelayanan akomodasi berupa hotel minimal bintang 3, konsumsi, dan transportasi bus ber ac di Arab Saudi;
10. Melaporkan dan mengurus jemaah umrah yang tertinggal karena sakit, meninggal, dan ghaib di Arab Saudi;
11. Tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan/biro perjalanan wisata yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagai PPIU;
12. Tidak menggunakan nama merek dagang pada semua identitas (nama harus sesuai dengan yang tertulis dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang penetapan izin cabang PPIU);
13. Melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah kepada pemerintah Indonesia;
14. Melaporkan kasus-kasus yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah umrah, baik overstayer, wafat, gaib dan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi;
15. Menginput seluruh data jemaah umrah melalui aplikasi SIPATUH dan atau aplikasi resmi yang dibuat oleh Kementerian Agama RI.;
16. Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana;
17. Pakta integritas ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan umrah.

Mengetahui
Kepala Bidang Penyelenggaran Haji
dan Umrah



NIP. 196705151990031006

Bandung, 20 Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan
Kepala Cabang PT. AMIJAYA
PRAKARSA KOTA BANDUNG

